



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : **21** TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2006

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. Bahwa setiap penyelenggaraan Pemerintah Daerah wajib membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ;
 - b. Bahwa dengan belum tersusunnya RPJMD yang penyusunannya menunggu hasil pemilihan kepala daerah maka dasar penyusunan RKPD ini memakai program pembangunan daerah tahun 2002 sampai 2007 dengan tetap mempertimbangkan Renstra dan hasil pencapaiannya (yang dituangkan dalam LAKIP dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati) ;
 - c. Bahwa sehubungan dengan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2006 dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2006.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Sidoarjo ;
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2006 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2006 Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 2

RKPD Tahun 2006 merupakan Dokumen Pencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2006 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2006.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat ;
- (2) RKPD Tahun 2006 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
BAB III	: KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2006
BAB IV	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB V	: RINGKASAN PENDANAAN
BAB VI	: PENUTUP
- (3) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2006 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD Tahun 2006 sebagaimana dimaksud pasal 3 digunakan sebagai :

- a. Pedoman bagi Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) ;
- b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 ;
- c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2006.



Pasal 5

Renja SKPD sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf a kesesuaiannya yang ditelaah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo dengan RKPD Tahun 2006.

Pasal 6

Dalam rangka menyusun RAPBD Tahun 2006 sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf c :

- a. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggunakan RKPD Tahun 2006 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPRD ;
- b. Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggunakan RKPD Tahun 2006 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/RASK) Dinas/Instansi dengan DPRD.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 30 November 2005

BUPATI SIDOARJO

H. WIN HENDRARSO